



**BUPATI OGAN KOMERING ILIR**  
**KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR**  
**NOMOR : 98 /KEP/DISDIK/2024**

**TENTANG**

**SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN**  
**KEKERASAN PADA SATUAN PENDIDIKAN DI**  
**KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**  
**PERIODE TAHUN 2024-2028**

**BUPATI OGAN KOMERING ILIR,**

**Menimbang :** a. bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan warga satuan pendidikan lainnya mampu mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan satuan pendidikan di Kabupaten Ogan Komering Ilir Periode Tahun 2024-2028;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

5. Peraturan. ...



5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 595);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2021 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021 Nomor 50);
10. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 Nomor 33);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan di Kabupaten Ogan Komering Ilir periode Tahun 2024-2028, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA :** Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan pengawasan pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan dan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan pada satuan pendidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- b. membina, mendampingi, dan mengawasi TPPK pada satuan pendidikan;



- c. berkoordinasi dengan Dinas terkait, ahli atau pihak terkait;
- d. memastikan pemenuhan hak pendidikan atas peserta didik yang terlibat kekerasan pada satuan pendidikan, berupa :
  - 1. Pemberian jaminan layanan pendidikan bagi peserta didik, dan
  - 2. Koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan pendidikan;
- e. memfasilitasi pemenuhan hak pendidikan atas anak yang berhadapan dengan hukum, berupa:
  - 1. Pemberian rekomendasi layanan pendidikan anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum kepada aparat penegak hukum;
  - 2. Pemetaan sumber daya untuk mendukung pendidikan anak selama menjalani proses peradilan atau selama menjalani putusan/penetapan pengadilan; dan
  - 3. Koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan pendidikan;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan; dan
- g. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

- KETIGA : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki masa tugas selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- KEEMPAT : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan bertanggung jawab kepada Bupati Ogan Komering Ilir melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 13 Februari 2024



Pj. BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

ASMAR WIJAYA



## LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 98 /KEP/DISDIK/2024

TANGGAL : 13 Februari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN  
PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
PERIODE TAHUN 2024 - 2028

Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering  
Ilir

Sekretaris : Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama  
Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir

Anggota : 1. Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas  
Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

2. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Dikmas  
Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir

3. Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga  
Kependidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan  
Komering Ilir.

4. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak  
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  
Anak Kabupaten Ogan Komering Ilir

5. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas  
Sosial Kabupaten Ogan Komering Ilir.

6. Kasubag Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten  
Ogan Komering Ilir

7. Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ILIR,



ASMAR WIJAYA